

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki beragam aturan yang mengatur tentang perjanjian dan akan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka dari keberagaman tersebut, sudah pasti disetiap daerahnya memiliki peraturan tersendiri mengenai perjanjian, yang mana peraturan tersebut hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat tersebut saja. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Aceh dikenal suatu perjanjian adat yang dikenal dengan istilah *Mawah*.

Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada dasar bagi hasil antara pemilik dengan pengelola. *Mawah* pada umumnya sering dipraktekkan dibidang pertanian dan pertenakan. *Mawah* dalam bahasa Aceh berarti *meudua laba* yaitu keuntungan yang dibagi dua sama banyak antara pemawah dengan pemilik ternak.

Mawah adalah akad yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Kegiatan tersebut telah ada sejak abad ke-16 dan masih tetap populer di masyarakat sampai sekarang.¹ *Mawah* dalam masyarakat Aceh memiliki tiga bentuk umum kegiatan, terdiri dari pengelolaan sawah, kebun dan

¹ Abdurrahman. 2014.”*Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*”, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.

binatang ternak.² Praktik ini mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pelaksanaan *mawah* memang sangat populer di Aceh, bahkan setiap daerah Aceh memiliki pelaksanaan dan pembagian hasil dengan ketentuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. *Mawah* dalam konteks adat dan tradisi Aceh merupakan kerjasama dua orang atau kelompok dalam rangka mengelola barang yang berharga bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua pihak.³ Pemilik modal dapat mengembangkan hartanya dan pengelola barang memiliki lapangan pekerjaan.

Kegiatan *mawah* dalam bidang peternakan dilakukan dengan pemberian hewan ternak betina (sapi, kerbau, atau kambing) kepada pengelola, dengan perjanjian jika nanti hewan tersebut memiliki satu ekor anak akan dibagi dua antara pemilik hewan dan pengelola. Sedangkan jika hewan tersebut memiliki anak dua ekor maka n masing-masing memiliki bagian satu ekor hewan (pemilik 1 ekor dan pengelola 1 ekor) begitu seterusnya. Serupa dengan bidang perternakan, dalam bidang pertanian atau perkebunan, seseorang memberikan sebidang sawah atau kebun pada orang lain untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil atau keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan. Ketika kesepakatan *mawah* dilakukan, idealnya harus ada saksi yang menyaksikan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua pihak.

²Ahmad Naffif, “Sistem Mawah”, <https://aceh/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat>

³ Mukhtasar et al, 2020, Optimizing the Mawah Concept for the Economy of the Aceh Community, *Iqtishoduna*, 9 (2): 167-180.

Kegiatan *mawah* memiliki eksistensi sampai saat ini karena proses perjanjian yang mudah atas dasar saling percaya antara pemilik dan pengelola. *Mawah* memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika berhasil dalam pengelolaan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki modal, khususnya dalam pengelolaan bentuk hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya.⁴ Unsur saling percaya tanpa ada kesepakatan secara tertulis yang sering menimbulkan permasalahan kedua pihak. Kesalahpahaman dalam memahami perjanjian secara lisan dapat menimbulkan sengketa diantara para pihak. Teori dan praktik di lapangan tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan sengketa di antara para pihak.⁵

Perjanjian *mawah* yang tidak tertulis dapat menimbulkan perselisihan antara pemilik ternak dan pengelola, karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji dalam pembagian hasil, seperti tidak membagi hewan ternak sesuai kesepakatan, hewan ternak tidak di pelihara dengan baik, atau hewan ternak digelapkan dengan pengakuan pengelola bahwa hewan mati atau hilang terjadi dalam praktik *mawah* di Aceh.

Fenomena tersebut juga menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (selanjutnya disingkat MPU Aceh). Pada tanggal 25-27 Juli 2016 MPU Aceh menyelenggarakan rapat Paripurna IV yang menetapkan beberapa saran. Salah satu saran yakni para pihak dalam kesepakatan mawah diminta untuk

⁴ Azharsyah Ibrahim, 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.

⁵ Safwan, 2015, “*Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1

membuat perjanjian secara tertulis.⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.⁷

Berdasarkan UU tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh, pemangku adat pada masing-masing daerah harus menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut terlebih dahulu. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/ perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong.

Dasar hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata. Adapun ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur atas kebebasan berkontrak yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun

⁶ Ahmad Nafif, “*Sistem Mawah*”, <https://aceh/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat>.

⁷ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

bentuknya. Dasar hukum *mawah* ialah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.⁸ Berdasarkan UU tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Mawah dalam prakteknya dilakukan secara lisan, yang mana hanya dilakukan antara kedua belah pihak tanpa adanya saksi. Jika adanya saksi, maka saksi yang dihadirkan hanya dari pihak keluarga pemilik atau dari pihak *pengawah*, yang mana nantinya kekuatan hukum dari perjanjian tersebut tidaklah kuat. Sehingga apabila terjadi *wanprestasi* maka tidak dapat diproses secara hukum, dan ada pihak yang akan dirugikan.

Perjanjian praktek *mawah* masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Alue Keutapang, dan biasanya dilakukan oleh masyarakat golongan menengah kebawah, yang sangat ingin merasakan bercocok tanam maupun berternak. Dalam aturan yang ada dalam masyarakat di Desa Alue Keutapang, besaran bagi hasilnya sudah ditetapkan yaitu dibagi dua, yang mana modalnya tetap menjadi pemilik.

⁸ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Berdasarkan uraian diatas, maka proposal skripsi ini disusun dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian *Mawah* (Bagi Hasil) Pada Hewan Ternak Lembu Dilingkungan Masyarakat Aceh (Studi Di Desa, Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian dalam Praktek mawah di Desa Alue Keutapang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi Wanprestasi di Desa Alue Keutapang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan bagi para pihak supaya mendapatkan perlindungan hukum dalam perjanjian *mawah* di Desa Alue Keutapang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bentuk perjanjian dalam mawah dilingkungan masyarakat Aceh.
- b) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi wanprestasi
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bagi para pihak supaya mendapatkan perlindungan hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi mengenai pelaksanaan perjanjian *mawah* (bagi hasil) terhadap hewan ternak lembu di lingkungan masyarakat Aceh di Desa Alue Keutapang
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum terkait tentang pelaksanaan perjanjian *mawah* (bagi hasil) terhadap hewan ternak lembu di lingkungan Masyarakat aceh di Desa Aleu Keutapang, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai pelaksanaan perjanjian *mawah* (bagi hasil) terhadap hewan ternak lembu di lingkungan Masyarakat aceh di Desa Alue Keutapang, kecamatan Baktiya, kabupaten Aceh utara
- 2) Dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian *mawah* (bagi hasil) terhadap hewan ternak lembu di lingkungan Masyarakat Aceh di Desa Alue Keutapang, kecamatan Baktiya, kabupaten Aceh Utara.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga Peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap

memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Cut Miftahul Jannah, NPM. 1303101010133, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (*Mawah*) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis perjanjian bagi hasil (*mawah*) ternak sapi dalam masyarakat adat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Cut Miftahul Jannah adalah sama-sama meneliti tentang Pelaksanaan perjanjian *Mawah* (bagi hasil) di lingkungan masyarakat aceh. Perbedaannya, Cut Miftahul Jannah difokuskan pada lebih menekankan pada analisis perjanjian bagi hasil (*mawah*) ternak sapi dalam masyarakat adat sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian bagi hasil (*mawah*) pada hewan ternak lembu dalam masyarakat Aceh.

2. Skripsi Yenni Mardasari, NPM. 121309881, Mahasiswi Fakultas Syari“ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2018 yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimun Dalam Perspektif Akad *Mudharabah*”. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis perjanjian bagi hasil

akad *mudharabah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yenni Mardasari adalah sama-sama meneliti tentang Perjanjian Bagi Hasil *Mawah* Lembu di Kalangan Masyarakat Aceh Perbedaannya Yenni Mardasari lebih menekankan pada analisis bagi hasil akad mudharabah sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian mawah pada hewan ternak lembu di masyarakat Aceh, dan juga penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi untuk mendapatkan perlindungan hukum.